



Media Informasi Standar, Regulasi dan Info Pasar Produk Organik, Ramah Lingkungan & Sosial
 biocert@biocert.or.id www.biocert.or.id



Untuk menjamin keorganikan produk, pastikan kemasan produk organik memiliki logo ini

Daftar Isi

Kembalinya Status Konversi dan Mereposisi Peran OKPO1

Indonesia: Badan POM Terbitkan Regulasi Produk Olahahan Organik.....2

UE: Ijin Produksi Paralel Pakan Organik Diperpanjang.....2

Thailand Ekspor Udang Organik.....3

Ekspor Produk Organik India Mencapai US \$ 2,5 Milyar.....3

Afrika Bersatu Memasuki Pasar Organik Dunia....3

Info Sertifikasi4

Info Singkat4

Dari pertemuan teknis RSNI Sistem Pangan Organik:

Kembalinya Status Konversi dan Mereposisi Peran OKPO

Otoritas Kompeten Pangan Organik (OKPO) Deptan menyetujui memasukan kembali periode konversi dan pelabelan produk transisi dalam Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) tentang Sistem Pangan Organik. Demikian hasil rapat teknis OKPO yang berlangsung pada tanggal 22 April 2008 sekretariat OKPO Deptan Jakarta.

Masa konversi kembali diperlakukan dengan lama masa konversi 24 bulan untuk tanaman semusim (sebelum tanam) dan 36 bulan (sebelum panen). Periode konversi bisa diperpendek atau diperpanjang tapi tidak bisa lebih pendek dari 12 bulan. OKPO akan menetapkan panduan bagi lembaga sertifikasi organik untuk memperpendek atau memperpanjang masa konversi ini. Selain itu, pelabelan produk transisi juga diakui lagi. Pengembalian status transisi ini bertujuan untuk harmonisasi SNI dengan standar internasional dan memudahkan pengawasan.

Selain itu, rapat teknis ini membahas reposisi OKPO. Dalam usulan RSNI sebelumnya, OKPO memiliki fungsi yang tumpang tindih sebagai regulator, pembina pengembangan pangan organik, auditor dan penerbit verifikasi bagi lembaga sertifikasi organik. Bahkan jika lembaga sertifikasi organik melanggar, OKPO bisa menarik sertifikat LSPO. Hal ini membuat OKPO memiliki potensi konflik kepentingan. Fungsi ini dianggap mengambil alih peran Komite Akreditasi Nasional (KAN).

OKPO menyetujui bahwa fungsi akreditasi (verifikasi) dan pengawasan OKPO ada di tangan KAN. OKPO hanya berfungsi sebagai regulator dan pembinaan teknis pengembangan pertanian organik karena undang-undang memandatkan bahwa akreditasi lembaga sertifikasi adalah kewenangan Komite Akreditasi Nasional (KAN). Saat ini KAN sudah siap melakukan akreditasi lembaga sertifikasi organik.

Sempat mengemuka dalam rapat mengenai peristilahan pangan organik dengan pertanian organik. Sekarang ini sudah banyak produk organik non pangan yang mengajukan sertifikasi, seperti pupuk, pestisida, kosmetik dan tekstil organik. Artinya, jika SNI hanya membatasi pada pangan yang dikonsumsi manusia, maka produk non pangan tidak memiliki payung SNI. Kata 'pertanian organik' dianggap lebih luas dan akomodatif terhadap kecenderungan yang ada sekarang.

Terkait isu tersebut, disepakati RSNI tetap menggunakan istilah pangan organik. Pertimbangannya sesuai namanya, OKPO menerima mandat menghasilkan SNI pangan organik. Kedua, adanya kebutuhan mendesak akan SNI baru sebagai payung lembaga sertifikasi organik bergerak. Ketiga, pembahasan sudah sampai level panitia teknis yang sudah siap diajukan ke BSN. Rapat membuat catatan rekomendasi bahwa OKPO kemudian perlu menyusun kembali SNI untuk produk non pangan organik sesegera mungkin.

Dalam RSNI ini juga dimasukkannya isu keadilan sosial, dan perbaikan dalam lampiran SNI tentang bahan-bahan yang diperbolehkan atau tidak dalam pertanian organik (National List).

Hasil rapat teknis OKPO ini akan diajukan ke Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk direkonsensus sebagai revisi dari SNI Sistem Pangan Organik tahun 2002.

(Indro Surono, anggota tim OKPO dan Presiden Aliansi Organik Indonesia)



Penerbit:
PT BIOCert
Indonesia

Redaksi:
 Agung Prawoto, Intan
 Diani fardinatri.
 Design Grafis:
 Bambang Gunawan

Alamat:
 Graha Sukadamai Lt 1, Jl. Sukadamai Indah
 No.1 Budi Agung Bogor -INDONESIA. Telp:
 62-251 715 5103; 331785; Fax. (62-251) 331
 785. Email: biocert@biocert.or.id
 Website: www.biocert.or.id

Indonesia:

Badan POM Terbitkan Regulasi Produk Olahan Organik



Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) menerbitkan aturan pengawasan pangan olahan organik yang diproduksi atau dimasukkan untuk diperdagangkan ke dalam wilayah Indonesia, yang termuat dalam Peraturan Kepala Badan POM nomor HK.00.06.52.0100 tertanggal 7 Januari 2008 menyebutkan bahwa setiap produk olahan organik wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan serta memenuhi ketentuan tentang pelabelan dan periklanan yang berlaku.

Pangan olahan organik mengandung bahan pangan organik minimal 95% dari total volume atau berat produk, tidak termasuk garam dan air. Bahan yang sama tidak boleh berasal dari pencampuran bahan organik dan non-organik.

Bagi produk olahan organik lokal, Ijin edar produk olahan organik dapat dikeluarkan oleh Badan POM asal pangan segar organik yang digunakan dalam pangan olahan organik harus telah disertifikasi organik yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi atau terverifikasi oleh Otoritas Kompeten di Indonesia.

Sementara bagi pangan olahan impor, produk tersebut telah disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh otoritas kompeten di negara asal dan disahkan oleh Otoritas Kompeten di Indonesia.

Aturan ini juga mengatur pelabelan produk olahan organik. Produk pangan olahan organik yang memenuhi aturan ini dapat melabel produknya dengan mencantumkan kata "organik" setelah nama jenis pangan dan logo "ORGANIK INDONESIA" sehingga konsumen dapat mengenali produk olahan organik yang telah terdaftar di Badan POM. Namun, merujuk Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan - Pasal 8, logo lembaga sertifikasi tidak diizinkan untuk dicantumkan dalam label pangan.

Dalam label produk, ukuran kata "organik" tidak boleh melebihi ukuran huruf untuk nama jenis produk. Selain itu, produsen organik dilarang mengklaim kelebihan produk organik dibandingkan produk konvensional.

Prosesor atau pemasar produk olahan organik dapat memperoleh ijin edar produk olahan organik dengan mengajukan pendaftaran ke Badan POM disertai contoh kemasan atau label produk yang didaftarkan. Ijin yang sudah dikeluarkan Badan POM berlaku selama 5 tahun. Prosedur pendaftaran produk pangan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor :HK.00/05.1.2569 TAHUN 2004, Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan. (**intan diani fardinatri)

Amandemen Regulasi Pangan Organik Uni Eropa

Ijin Produksi Paralel Pakan Organik Diperpanjang

Komisi Uni Eropa membuat amandemen regulasi (EEC) No 2092/91. Amandemen tersebut berupa regulasi (EC) No 1517/2007 dan EC No 123/2008 terkait produksi paralel pakan ternak dan tambahan lampiran mengenai bahan tambahan pangan.

Untuk produksi pakan secara paralel (pakan organik dan non-organik) diizinkan dalam regulasi lama, dengan catatan adanya pembersihan yang sempurna pada peralatan sebelum produksi organik dilakukan. Ijin tersebut hanya berlaku hingga Desember 2007. Dengan mempertimbangkan keefisienan produksi yang dirasakan oleh pihak industri, Komisi Uni Eropa memutuskan perpanjangan izin tersebut hingga Desember 2008.

Selain itu, Komisi Eropa juga mengamandemen lampiran VI EEC No 2092/91 tentang bahan tambahan pangan. Ada bahan tambahan pangan baru yang diizinkan untuk produksi organik diantaranya adalah asam laktat untuk produksi keju, asam sulfat, asam hidroklorat, hidrogen peroksida untuk produksi gelatin dari hewan, dan selulosa baik untuk produksi pangan nabati maupun hewani. Selain penambahan bahan-bahan tersebut, Komisi Uni Eropa juga membatasi penggunaan senyawa nitrit/nitrat hingga 31 Desember 2010. Sebelum batas waktu tersebut, komisi akan mencari alternatif senyawa nitrit/nitrat yang lebih aman untuk kesehatan.

Selain itu, saat ini Komisi Uni Eropa sedang menyelesaikan regulasi baru mengenai Pangan Organik Uni Eropa No 834/2007 yang akan dipublikasikan Juli 2008. (**Sumber: Beate Huber, FIBL Jerman).

Thailand Ekspor Udang Organik

Sebagai eksportir udang terbesar dunia, Thailand tahu betul bagaimana memanfaatkan ceruk pasar yang ada dengan mengembangkan budidaya dan pasar udang organik.

Proyek udang organik Sureerath di Chataburi Thailand, yang dikelola oleh lima kelompok tani mampu memproduksi 1000 ton per tahun udang organik. Tahun 2008, ekspor udang Sureerath ditargetkan mencapai 60 ton dan naik menjadi 100 ton untuk tahun berikutnya. Saat ini udang organik (*Tiger Prawn*) Sureerath diekspor ke Jerman dan Swiss dengan harga jual lebih tinggi 30% dari udang non organik.

Menurut pimpinan Sureerath, Pak Prayoon, semakin banyaknya toko organik di Swiss dan Jerman menunjukkan kesadaran konsumen akan kesehatan yang semakin tinggi. Dan tingginya premium yang diperoleh produknya, tidak hanya menguatkan Thailand dalam persaingan antar negara pengekspor, tetapi juga membuat Thailand mampu mengikuti tren "bebas kimia" yang sedang berkembang di dunia.

Untuk mendorong produksi dan ekspor udang organik, pemerintah Thailand mendirikan Kantor Sertifikasi Pertanian dan Lahan Organik di bawah Departemen Perikanan. Badan ini merupakan badan nasional yang mensertifikasi produk ekspor bagi udang organik Thailand dan mengacu standar IFOAM.

Sumber: *Organic Monitor*

Ekspor Produk Organik India Mencapai US \$ 2,5 Milyar

Nilai total ekspor produk organik India tahun 2007 diperkirakan mencapai 2,5 milyar Dolar Amerika. Nilai ini akan terus meningkat di tahun 2012 seiring peningkatan luasan lahan organik yang diperkirakan akan mencapai 2 juta Ha.

Pemerintah India memang terlihat serius dalam mengembangkan pertanian organik. Pemerintah India mendukung pengembangan pertanian organik nasional sebesar 150 juta Dolar Amerika melalui Program Nasional Produksi Organik (NPOP) yang sudah berlangsung sejak 2001. Program ini bertujuan untuk mempromosikan, menciptakan permintaan dan meningkatkan kondisi bagi pengembangan pertanian organik.

Keseriusan pemerintah India dalam mendukung pertanian organik dibuktikan dengan mampunya India memenuhi persyaratan standar dan sertifikasi pasar Uni Eropa, Swiss dan Amerika Serikat. Selain pasar ekspor, pemerintah India juga serius dalam membangun pasar organik dalam negeri. Nilai pasar domestik tahun lalu mencapai 5,6 milyar Dolar Amerika. Peningkatan pasar domestik diupayakan pemerintah dengan meningkatkan kesadaran konsumen, selain itu pemerintah juga mempelajari pentingnya pertanian organik dan memberikan insentif kepada petani yang melakukannya. Pemerintah India juga berupaya dalam melindungi pasarnya dengan membuat persyaratan bagi produk organik impor, diantaranya bahwa produk tersebut harus disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh pemerintah India.

Sumber: *Organic Monitor*

Afrika Bersatu Memasuki Pasar Organik Dunia

Tujuh puluh lima perusahaan organik dari 12 negara Afrika berpartisipasi dalam Biofach 2008, yaitu pameran produk organik terbesar di dunia yang diadakan di Nurnberg Jerman dan dihadiri oleh 46.484 pengunjung dari 116 negara. Paviliun Afrika memamerkan produk rempah-rempah, kakao, kopi, mete, buah-buahan tropis, madu, dan minyak esensial.

Afrika Selatan, Ethiopia, Uganda, Tanzania, Mesir dan Kenya merupakan negara dengan pertumbuhan pertanian organik tertinggi di Afrika. Di Afrika Selatan, saat ini terdapat 200-300 lahan yang telah tersertifikasi organik, hal ini seiring dengan semakin banyaknya warga asli Afrika yang beralih ke Organik. Peralihan ini didukung adanya subsidi konversi oleh pemerintah Afrika Selatan.

Pemerintah Uganda bahkan lebih serius dalam mengembangkan pertanian organik. Keseriusan ditunjukkan dengan penetapan pertanian organik sebagai target dukungan pemerintah dalam kebijakan pertaniannya. Pemerintah Uganda mendirikan Pusat Studi Ilmiah khusus Pertanian Organik. Sementara di Ethiopia, terdapat 105 ribu petani kecil dengan lahan seluas 141.000 Ha.

Keikutsertaan Afrika di BioFach berguna untuk memberikan kesan dan meningkatkan posisi Afrika sebagai produsen besar produk organik di dunia, sekaligus membantu perusahaan dan kelompok tani dalam memasarkan produknya. Bagi produsen pemula, Biofach ini bermanfaat untuk memberi gambaran pasar global yang akan dihadapi. Keikutsertaan dalam Biofach ini juga diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah masing-masing negara Afrika terkait pertanian organik.

Menurut survey International Trade Center (ITC), keberadaan paviliun Afrika di even BioFach untuk pertama kalinya ini mampu secara signifikan meningkatkan permintaan minyak esensial organik asal benua hitam tersebut.

Sumber: *biofach newsletter*

INFO SINGKAT

KONSUMSI PRODUK ORGANIK PENDUDUK EROPA.

Swiss menempati posisi tertinggi tingkat belanja produk organik per penduduk di Eropa. Rata-rata penduduk Swiss menghabiskan 102 euro per tahun untuk membelanjakan produk organik, diikuti oleh Denmark (80 euro), Austria (64 euro), Jerman (56 euro), Inggris (47 euro), Swedia (42 euro), Italia (32 euro), Belanda (28 euro) dan Perancis (27 euro) per penduduk. Demikian data yang diterbitkan oleh ZMP dalam Organic Market Manual 2008. (Sumber: <http://www.zmp.de>)

NATRUE DAN IKW MELUNCURKAN LABEL KOSMETIKA ALAMI.

Kelompok Minat Kosmetika Alami dan Organik Eropa (*European Natural and Organic Cosmetics Interest Grouping-NaTrue*) dan Asosiasi Kosmetika, Toiletry, Parfum dan Deterjen Jerman (IKW) bekerja sama membangun label kosmetika alami yang dapat diakui secara internasional, disebut dengan "NaTrue Label". Kriteria pelabelan produk kosmetika alami dan organik akan diterbitkan bulan Mei 2008. Sementara produk kosmetika yang dapat dilabel "NaTrue" akan dimulai pada awal musim panas 2008 untuk pasar Eropa dan Jerman. (Sumber: www.natrue.eu)

PERTUMBUHAN PASAR ORGANIK AUSTRIA.

Pasar produk organik di negara yang terletak di pegunungan Alpina, Austria, tumbuh 10 persen di tahun 2007. Hal ini didorong karena kenaikan harga produk organik. Demikian laporan dari Organic Market Forum. Penjualan domestik produk organik di tahun 2006 mencapai 530 juta euro di tahun 2006 dan meningkat menjadi 580 juta euro di tahun 2007. Didominasi oleh produk susu segar dan kentang sebesar 15%, disusul dengan telur (16%), sosis dan ham (1,6%), daging dan produk ternak (2,9%). Sementara buah segar dan sayuran menguasai 7%. (Sumber: BioFach Newsletter)

Kabar BIOCert

- Otoritas Kompeten Pertanian Organik (OKPO) Deptan telah melakukan verifikasi ke BIOCert pada tanggal 27-28 Februari 2008. Verifikasi mengacu Pedoman KAN 901-2006 "Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Pangan Organik"
- BIOCert telah mengadakan pelatihan Inspektur Sistem Pangan Organik yang diadakan pada tanggal 8-11 April 2008.

Adventorial

Of course it's sweet!
It benefits an entire community



Info Sertifikasi




Sertifikat Pengolahan Organik
PD. Dian Niaga Jakarta
JBR-P-1011

Alamat:
Jl. Raya Pos Pengumben 34
Jakarta Barat 11630

Telah memenuhi kesesuaian
SNI 01-6729-2002: Sistem Pangan
Organik dan Persyaratan Sertifikasi
BIOCert

Produk: Madu Hutan Olahan

Adventorial



www.organicindonesia.org

KUNJUNGI WEBSITE BIOCert (www.biocert.or.id)

Indonesia English

BIOCert

TRUST IN ORGANIC

HOME CONTACT US Welcome Guest | [Sign In](#) | [Logout](#)

TENTANG KAMI

LAYANAN

STANDAR

OPERATOR

TRUST IN ORGANIC

INFO & PANDUAN

LINK

FAQ

SALAM ORGANIS

BIOCert adalah lembaga sertifikasi sistem pangan organik. Dalam menjalankan program sertifikasinya, BIOCert secara konsisten mengacu pada ISO 65 dan bekerja secara independen serta non diskriminasi.

BIOCert didukung oleh personel yang kompeten di bidang pertanian organik, inspeksi dan sertifikasi. Untuk meningkatkan kompetensinya, personel BIOCert secara reguler mengikuti pelatihan-pelatihan terkait di tingkat nasional dan internasional. BIOCert mendapatkan dukungan teknis dari FIBL Jerman.

MEMBERLOGIN

Username/Email:

Password:

[Sign In](#)

[Forgot your password!](#)

[Register](#)

TRUST IN ORGANIC